

Judul : Awasi Pengguna Visa Non Haji
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

34 Jemaah Dipulangkan Awasi Pengguna Visa Non Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang prihatin masih adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disampaikan menjelang keberangkatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR ke Tanah Suci untuk melaksanakan pengawasan haji Jemaah Indonesia.

Marwan menegaskan, pihaknya terus menerus mengingatkan pemerintah untuk menertibkan penggunaan visa yang tidak sesuai untuk ibadah haji.

"Memang ini agak dilematis. Saudi Arabia menerbitkan visa dengan masa berlaku yang cukup panjang, bahkan hingga setahun. Maka kita tidak mungkin menyalahkan pihak Saudi. Mari kita membuat kebijakan di sini," ujar Marwan, kemarin.

Dia menyarankan agar selama pelaksanaan ibadah haji, visa selain visa haji seperti visa ziarah dan visa lainnya ditahan sementara.

"Karena patut dicurigai ribuan orang pakai visa ziarah tapi masuk ke Makkah, mau ngapain. Pada saat sekarang ini, mari kita imbau jemaah kita itu supaya segera pulang, karena tidak pada tempatnya waktu ini mereka ada di sana," ujar Marwan.

Komisi VIII juga memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, membekukan travel yang menelantarkan atau menjerumuskan jemaah. Kedua, menindak tegas travel yang tidak memiliki izin dengan menyeretnya ke ranah pidana.

"Ini sudah memperlakukan wajah kita di dunia, khususnya perhajian, tetapi juga membahayakan jemaah kita. Kalau sempat ini menjadi kebijakan semuanya deportasi, artinya 10 tahun ke depan tidak memungkinkan untuk masuk ke Makkah. Ini kan merugikan semua," tegasnya.

Marwan juga menyoroti modus penipuan yang dilakukan beberapa travel yang merayu calon jemaah dengan visa foroda, tetapi kenyataannya visa ziarah.

"Ini semua kami kira Pemerintah tidak boleh mendiamkan. Memang sekarang dunianya kan digital, rayuannya ada di Instagram, ada di Facebook dan lain itu kan nyata bisa kita baca. Pemerintah mestinya mengejar itu semua," tutupnya.

Dengan situasi ini, Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk melindungi jemaah dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, khususnya dalam urusan perhajian.

Sebelumnya, sebanyak 37 jemaah haji asal Makassar ditangkap karena menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sejumlah 34 telah dibebaskan dan dipulangkan. Sementara tiga orang lainnya yang diduga sebagai koordinator, masih diproses lebih lanjut di kantor kejaksaan Madinah.

Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Jeddah, Arab Saudi, Yusron Ambary menjelaskan 37 jemaah haji asal Indonesia ditangkap pada Sabtu lalu (1/6) di Kota Madinah karena tidak menggunakan visa haji.

Tim KJRI Jeddah mendampingi ke-37 warga Indonesia itu saat diperiksa. Hasilnya, 34 orang dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar Airways, Senin (3/6/2024).

"Sementara tiga orang lainnya yang ditengarai sebagai koordinator, yaitu dengan inisial SJ, SY, dan MA saat ini masih berada di kejaksaan di Madinah untuk proses hukum lebih lanjut. KJRI Jeddah akan memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi," kata Yusron.

Dia mengatakan, aparat keamanan Arab Saudi sejak 2 Juni lalu sudah mulai memperketat pengamanan agar tidak ada jemaah tanpa visa haji yang dapat masuk ke Makkah, Madinah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah.

Jemaah yang diketahui tidak memiliki visa haji akan langsung ditangkap dan didenda 10 ribu riyal atau sekitar Rp 43,2 juta, dideportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun. ■ KAL